



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TANGGUNG JAWAB PT. TUNGGAL MITRA PLANTATION TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN PUJUD
KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



YENI MARLINA
NIM.12020720175

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

UIN SUSKA RIAU

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "Tanggungjawab PT. Tunggal Mitra Plantation Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir", yang ditulis oleh:

Nama : Yeni Marlina
Nim : 12020720175
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I



Irfan Ridha, S.H., M.H

Pembimbing II



H. Mhd. Kastulajji S.H., M.H



© Ha

Hak Cipta UUUndungi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 24 juni 2025

No : Nota Dinas
Lamp :
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Yeni Marlina

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Multisari Rambe yang berjudul **“Tanggungjawab PT. Tunggal Mitra Plantation Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Irfan Ridha, S.H., M.H

Pembimbing II

H. Mhd Kastulani S.H., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tanggung Jawab PT. Tunggal Mitra Plantation Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.**

yang ditulis oleh:

Nama : Yeni Marlina
NIM : 12020720175
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : R. Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2025


TIM PENGUJI MUNAQSYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, S.H.I.,MA

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
Dr.Muslim, S. Ag.,SH.,M.Hum

Penguji II
Dr.Peri Pirmansyah, SH.,MH



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, M.A
NIP: 197410252003121002



© H

- Hak Cipta Universitas Sultan Syarif Kasim Riau**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tanggung Jawab PT. Tunggal Mitra Plantation Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Yeni Marlina
NIM : 12020720175
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
Dr.Muslim, S. Ag.,SH., M.Hum

Penguji II
Dr.Peri Pirmansyah, SH.,MH

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SH.Ib., SH., MH
NIP: 197802272008011009



UIN SUSKA RIAU

2. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yeni Marlina
NIM : 12020720175
Tempat/Tgl. Lahir : Sukajadi, 08 Juni 2002
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tanggungjawab PT. Tunggal Mitra Plantation Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Yang membuat pernyataan


Yeni Marlina
12020720175

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

YENI MARLINA (2025) : Tanggung Jawab PT. Tunggal Mitra Plantation Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Pencemaran lingkungan akibat aktivitas perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu isu yang berdampak langsung terhadap masyarakat sekitar. PT. Tunggal Mitra Plantation sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam, memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2007 tentang Pencemaran lingkungan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban tersebut seringkali tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas faktual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana PT. Tunggal Mitra Plantation melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya dalam mengatasi pencemaran yang terjadi. Dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tanggung jawab dan memenuhi hak masyarakat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode yang digunakan meliputi teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak manajemen perusahaan, karyawan, serta masyarakat yang terdampak, dilengkapi dengan observasi langsung di lapangan dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju kondisi khusus di lapangan.

Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Tunggal Mitra Plantation belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara optimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kedua, hambatan yang dihadapi perusahaan antara lain adalah anggaran yang masih terbatas, jangkauan wilayah atau daerah yang cukup luas, masih banyaknya sarana yang perlu dibangun dan di renovasi, serta hasil produksi yang tidak stabil sehingga perusahaan mengalami hambatan dalam memenuhi permintaan yang diajukan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pencemaran Lingkungan, PT. Tunggal Mitra Plantation, Amdal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi muhammad SAW yang telah berjasa besar segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ Tanggung Jawab PT. Tunggal Mitra Plantation Terhadap Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam Penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Suprayetno dan Ibunda Misyani yang memberikan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, yang selama ini sebagai support sistem paling terbaik bagi penulis yang tidak pernah mengeluh dan selalu sabar menghadapi sifat penulis serta selalu memberikan doa kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan dunia perkuliahan dan mendapatkan gelar sarjana, terimakasih atas doa dan restunya.
2. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. H. Raihani, MEd., Ph.D sebagai Wakil Rektor I, Dr. Alex Wenda, ST., MEng sebagai Wakil Rektor II, dan Dr. Harris Simaremare, MT sebagai Wakil Rektor III yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH selaku wakil dekan I, dan Bapak Ibu Dr. Nurnasrina M.Si selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. Alpi Syahrin, SH.MH selaku wakil dekan III, yang telah mempermudah penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.HI., SH., MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., MH. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta staf Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H., dan Bapak H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA), yang telah membimbing dan mengarahkan, baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.
7. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Bapak Manager dan Karyawan PT. Tunggal Mitra Plantation Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis sehingga ini bisa selesai tepat pada waktunya.
10. Sahabatku Riska Nur Hasanah, Dina lorent, dan Fenia Nur Aulia, yang selalu bersamai penulis dan selalu memberikan dukungan dan menemani penulis dari suka maupun duka.
11. Teruntuk semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu dan telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan serta penulisan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Pekanbaru, April 2025

Penulis

YENI MARLINA
NIM. 12020720175



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGATAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian Manfaat Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	10
2. Perusahaan	13
3. Perseroan Terbatas (PT)	17
4. Analisis Swot Lingkungan Perusahaan	23
5. Pencemaran Lingkungan	25
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	28
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Subjek dan Objek Penelitian	36
E. Sumber Data	37
F. Informan Penelitian	37
G. Metode Pengumpul Data	38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Tunggal Mitra Plantation dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	41
1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	43
2. Analisis Risiko Lingkungan Hidup.....	48
3. Audit Lingkungan Hidup	51
B. Program Tanggung Jawab Sosial yang Dilakukan oleh PT. Tunggal Mitra Plantation dalam Memenuhi Hak Masyarakat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	54
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cip

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Informan Penelitian.....	37
--------------------------------------	----



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Setiap orang berhak untuk hidup aman, damai dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat, tanpa ada pencemaran yang dapat merusak kesehatan sebagai akibat dari perbuatan yang tidak bertanggungjawab, baik yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang maupun oleh badan usaha atau perusahaan. Artinya siapapun yang menimbulkan pencemaran bagi lingkungan, maka pihak yang merusak lingkungan tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan, bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹

Memperbaiki lingkungan hidup memang tidak mudah tentunya memerlukan perhatian dan kerjasama semua pihak, termasuk melakukan penataan lingkungan yang bersih dan teratur. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia

¹Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perlakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas menjelaskan bahwa:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.³

Ketentuan di atas menjelaskan, bahwa lingkungan hidup merupakan tempat hidupnya makhluk hidup yang ada di dalamnya, yang harus terjaga dari kerusakan dan kemasuhan, dari segala bentuk tindakan dan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain yang membutuhkan lingkungan yang sehat dan bersih dari hal-hal yang dapat merusak lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;

²Laode M. Syarif, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h.1

³Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Terjeminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;

Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.⁴

Begitu pentingnya pelestarian dan penjagaan terhadap lingkungan, karena lingkungan merupakan tempat manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan merupakan kelanjutan untuk generasi mendatang, sehingga lingkungan perlu dijaga agar tidak terjadi kerusakan akibat perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu siapapun yang melakukan perusakan terhadap lingkungan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, dan berupaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup menejelaskan bahwa:

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- 2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

⁴Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), h.91

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Negara Republik Indonesia terdiri dari daerah provinsi dan kabupaten/kota. Wilayah yang telah terbagi tersebut harus dapat dijaga dan dilestarikan lingkungannya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan melalui instansi yang terkait. Pelestarian dan pemberdayaan lingkungan ditentukan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, sebagaimana halnya di wilayah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum mempunyai peraturan daerah yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Oleh sebab itu, maka penulis mengambil dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting Terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang besaran/skalanya wajib amdal; dan/atau
 - b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan daerah pesisir yang saat ini lahan atau wilayahnya sebagian besar merupakan hamparan perkebunan sawit, yang merupakan penghasilan bagi masyarakat setempat, demikian juga lahan milik berbagai perusahaan yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya di Kecamatan Pujud sebagai lokasi yang penulis pilih untuk melakukan penelitian.

Kecamatan Pujud merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan daerah dengan hamparan perkebunan kelapa sawit, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dan milik perusahaan, antara lain adalah PT. Tunggal Mitra Plantation yang memiliki kebun kelapa sawit yang cukup luas, dengan perawatan yang cukup maksimal dan dengan pekerja yang cukup banyak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perawatan kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh pihak PT. Tunggal Mitra Plantation dalam bentuk pemupukan dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya, seperti penggunaan pestisida untuk membunuh hama yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit, yang dapat mencemari udara dengan bau yang menyengat, serta dapat mencemari air dan tanah. Demikian juga halnya dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Tunggal Mitra Plantation yang menimbulkan bau busuk yang juga dapat mencerminkan udara dan bau limbah yang menyengat. Hal ini jelas dapat mengancam kesehatan masyarakat setempat yang ada disekitarnya. Demikian juga risiko bagi pekerja karena menghirup udara yang tidak sehat.

PT.Tunggal Mitra Plantation yang melakukan usaha dibidang perkebunan dan pabrik sawit di Kecamatan Pujud harus melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitarnya, karena masyarakat yang ada dekat pabrik sawit PT. Tunggal Mitra Plantation sudah merasakan dampak dari pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik, serta kerusakan lingkungan, tanah dan air yang tercemar akibat dari limbah pabrik yang menimbulkan bau busuk, yang juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Namun dalam kenyataannya perusahaan belum melakukan kajian amdal secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. dapat melakukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat setempat, karena dari segi penanggulangan, pemulihan serta pemeliharaan belum dapat dilakukan sesuai dengan konsep amdal,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan juga belum dapat mengatasi pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari limbah pabrik, serta penumpukan buah sawit yang menimbulkan bau busuk yang dapat mengganggu kesehatan dan pencemaran udara yang setiap saat dihirup oleh masyarakat yang ada di lingkungan pabrik. Perusahaan belum mampu untuk mengatasi pencemaran tersebut, dan tidak memperhatikan atau memperhitungkan hasil pengolahan sawit yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat sebagai mitra atau pihak yang senantiasa menerima dampak dari pabrik dan perkebunan sawit yang diolah oleh PT. Tunggal Mitra Plantation.

Dari latar belakang dan permasalahan di atas, penulis merasa perlu dan tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai masalah ini dengan mengambil judul penelitian: “TANGGUNG JAWAB PT. TUNGGAL MITRA PLANTATION TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini perlu dilakukan pembatasan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahaminya, maka penelitian ini mengkaji masalah penerapan tanggung jawab sosial dalam menangani masalah pencemaran lingkungan, program tanggung jawab sosial perusahaan kelapa sawit PT. Tunggal Mitra Plantation, upaya untuk



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, dan penulisan resensi buku.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melestarikan lingkungan sesuai dengan kondisi masyarakat, serta masyarakat yang dilibatkan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PT. Tunggal Mitra Plantation dalam mengatasi pencemaran lingkungan di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh PT. Tunggal Mitra Plantation dalam pelaksanaan program tanggung jawab sesuai peraturan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Tunggal Mitra Plantation dalam mengatasi pencemaran lingkungan di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh PT. Tunggal Mitra Plantation dalam pelaksanaan program tanggung jawab dan memenuhi hak masyarakat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Manfaat secara teoritis
- 1) Sebagai kontribusi penulis kepada almamater, serta sebagai bahan bacaan dan sebagai acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
 - 2) Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.
- b. Manfaat secara praktis
- 1) Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai tanggung jawab sosial PT. Tunggal Mitra Plantation dalam mengatasi pencemaran lingkungan di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.
 - 2) Sebagai bahan masukan atau saran PT. Tunggal Mitra Plantation dalam menerapkan aturan hukum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, untuk kepentingan masyarakat lokal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**KAJIAN PUSTAKA****A. Kajian Teoritis**

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teori yang dapat mendukung konsep penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Perusahaan

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.⁶

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang harmonis, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya

⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Kemudian dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.⁷

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa:

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.⁸

Peraturan Pemerintah di atas menjelaskan, bahwa Perseroan Terbatas mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, termasuk kelestarian lingkungan, menjaga lingkungan dari pencemaran, serta perhatian terhadap masyarakat sekitarnya.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau

⁷Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁸Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masyarakat;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan, bahwa “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.

Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksanaan TJSP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan yang merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Provinsi Riau.
- (4) Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara, asing, dan/atau milik pemerintah daerah.

Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 dijelaskan bahwa:

- (1) Bidang Kerja TJSP antara lain:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Infrastruktur;
 - d. Olah raga dan seni budaya;
 - e. Sosial dan Keagamaan;
 - f. Pelestarian lingkungan hidup;
 - g. Usaha Ekonomi Kerakyatan;
 - h. Pemberdayaan Masyarakat Adat; dan
 - i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
- (2) Bidang kerja TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah dimana perusahaan itu berdomisili dan/atau beroperasi.⁹

Berdasarkan ketentuan peraturan daerah di atas dapat dipahami, bahwa setiap perusahaan yang melakukan usaha atau kegiatan di lingkungan masyarakat

⁹Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

2. Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹⁰

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.¹¹

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun dalam KUHD tidak memberikan penafsiran maupun penjelasan tentang perusahaan. Namun yang

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nusa Aulia, 2006), h.12

¹¹ Indonesia, Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h.70

¹³Sentosa Sembiring, *Op.*, *Cit*, h.13

¹⁴*Ibid*, h.13

mengatur mengenai perseroan adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1618 KUH Perdata menyatakan, bahwa Perseroan adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.¹²

Salah satu bentuk usaha yang cukup banyak diminati dalam praktik bisnis adalah Perseroan Terbatas (PT), karena PT diyakini dapat menjadi sarana untuk memupukan modal yang lebih besar, jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Selain itu PT juga dapat masuk ke Pasar Modal atau bursa efek apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang Pasar Modal.¹³

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (pesero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).¹⁵

Perseroan Terbatas mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Ada beberapa hal dalam pendirian perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
3. Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.
4. Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana di atas, pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

UIN SUSKA RIAU

¹⁵C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.*, *Cit*, h.91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
6. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri.
7. Dalam pembuatan Akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.¹⁶

Berlainan dengan perseroan firma dan perseroan komanditer, maka PT adalah suatu badan hukum. Hal ini berarti bahwa PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantara pengurusnya).

Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari pesero pengurus dianggap sebagai kehendak PT. Akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT, pertanggungjawabannya terletak pada PT dengan semua harta bendanya. Oleh karena itu, PT adalah suatu bentuk perseroan yang diatur dan dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).¹⁷

Usaha perusahaan adalah segala urusan yang termasuk dalam lingkungan perusahaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain karena merupakan satu

¹⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h.103

¹⁷ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op., Cit*, h.92

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas memiliki kedudukan yang mandiri. Perseroan terbatas dijadikan sebagai subyek hukum mandiri disamping manusia selaku orang

¹⁸Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perorangan, yang kemudian dinamakan sebagai “badan hukum”¹⁹ badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaanya sehingga disebut legal entity.²⁰

Perseroan sebagai badan hukum lahir dari proses hukum yaitu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbunyi: Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²¹

Dalam sejarah hukum perusahaan, dikenal beberapa teori tentang badan hukum perusahaan yakni teori fiksi, teori individualism, teori simbolis, teori realistik, teori ciptaan diri sendiri, teori kesatuan bisnis, dan teori kontrak.²²

Istilah Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.²³

¹⁹Rudhi Prastyo, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h.28

²⁰I. G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), h. 127

²¹Indonesia, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²²Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) h. 3.

²³Ibid.h.101

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ditegaskan, bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam definisi atau persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok oleh dua orang, kemudian dengan akta notaris dan bahasa Indonesia. Sekurang-kurangnya harus dua orang karena dalam mendirikan perseroan harus didasarkan pada perjanjian, atau yang disebut asas kontraktual sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata, dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian perseroan terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja, yang dimaksud dengan orang di sini adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Dalam perjanjian pendirian perseroan terbatas diperlukan akta notaris karena akta yang demikian merupakan akta autentik. Dalam hukum pembuktian, akta autentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya, dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Jika yang diajukan bukan akta notaris, maka permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman, sehingga akan berakibat Perseroan Terbatas tidak berbadan hukum.

Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta pendirian. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan Anggaran Dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.

Dalam Pasal 8 ayat (2), yang disebut dengan keterangan lain itu adalah memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan.
 - b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
- Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, perincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan telah disetor.²⁴

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas juga mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dimuat di dalam akta pendirian. Adapun hal-hal yang tidak boleh

²⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimuat di dalam akta pendirian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham.

b. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta autentik. Merupakan suatu keharusan setelah akta pendirian perseroan terbatas selesai dibuat, mendapat pengesahan dari menteri agar perseroan terbatas memperoleh status badan hukum. Selanjutnya, untuk dapat memperoleh pengesahan tersebut, menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas prosedur yang harus ditempuh adalah para pendiri perseroan tersebut secara bersama-sama atau melalui kuasanya mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

a. Nama dan tempat kedudukan perseroan.

b. Jangka waktu berdirinya perseroan.

c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

e. Alamat lengkap perseroan.²⁵

Status badan hukum perseroan terbatas tersebut mempengaruhi tanggung jawab perseroan terbatas dalam tindakannya. Terhadap kerugian yang diderita

²⁵ *Ibid*, h.120

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perseroan terbatas berakibat para pemegang saham bertanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimasukkan. Seperti halnya ketentuan sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Undang-undang Perseroan Terbatas juga mewajibkan dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman perseroan. Kewajiban pendaftaran dan pengumuman tersebut diselenggarakan oleh menteri, sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Adapun yang wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah:

1. Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri.
2. Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta Keputusan Menteri.
3. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.²⁶

Pengumuman oleh menteri dilakukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri atau sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. oleh karena itu pendirian suatu perseroan terbatas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri kehakiman dan sudah didaftarkan dalam tambahan lembaran negara, maka sebuah perseroan secara hukum sudah mempunyai legalitas yang jelas sebagai suatu perusahaan yang berbadan hukum.

Pada bagian konsideran Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa, perseroan terbatas sebagai salah satu pilar

²⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersamaa berdasarkan atas atas kekeluargaan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, sebuah perusahaan perseroan harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, dengan cara memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat yang disisihkan dari laba atau hasil perusahaan, yang disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan atas kepatutan dan kelayakan.

4. Analisis Swot Lingkungan Perusahaan

Perusahaan perlu melakukan kajian tentang lingkungan yakni dengan melakukan evaluasi dan monitoring baik secara internal perusahaan maupun secara eksternal perusahaan, yang disebut dengan analisis SWOT, yakni sebagai berikut:

I. Secara Internal dapat berupa:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan merupakan suatu kondisi atau situasi yang menjadi pembeda positif bagi suatu organisasi atau perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kekuatan tersebut antara lain aspek yang memberikan nilai positif dan keunggulan bersaing yang signifikan. Hal inilah yang membedakan suatu organisasi atau bisnis dengan pesaingnya dan memuaskan konsumen, pelanggan, atau pemangku kepentingan.²⁷

²⁷Zianah Safitri dkk, "Analisis SWOT Terhadap Pengembangan Strategi Bisnis pada Warung Makan Asyik Desa Balunjuk", *Jurnal Manuhara*, Vol.2, No.3, Juli 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan mengacu kepada kondisi atau aspek yang mewakili kelemahan suatu organisasi atau perusahaan. Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai kelemahan. Namun pertanyaan kuncinya adalah bagaimana strategi dapat dikembangkan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kelemahan-kelemahan tersebut. Kelemahan dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain keterbatasan fasilitas, kualitas sumber daya manusia, dan sebagainya.

II. Secara Ekternal dapat berupa:

a. Peluang (*Opportunities*)

Peluang mengacu kepada situasi atau kondisi di luar organisasi atau bisnis yang dapat memberikan keuntungan. Peluang dapat berupa tren pasar yang menunjukkan minat terhadap produk suatu perusahaan, mengidentifikasi produk yang belum diperhatikan pasar, mengubah ketentuan perdagangan dengan pesaing lain, atau hubungan positif dengan konsumen. Dalam hal ini perusahaan perlu melakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan peluang mana yang paling potensial.

b. Ancaman (*Threats*)

Ancaman adalah situasi atau kondisi di luar organisasi atau bisnis yang berpotensi mengganggu operasional. Ancaman terdiri dari berbagai faktor lingkungan yang berdampak negatif terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Ancaman dapat dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadi. Ancaman yang berat mempunyai dampak yang besar dan lebih besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemungkinannya untuk terjadi, sedangkan ancaman yang tidak berat mempunyai dampak yang lebih kecil dan kecil kemungkinannya untuk terjadi. Ancaman ini penting untuk segera diatasi agar tidak menghambat terwujudnya visi dan misi perusahaan.²⁸

Dari penjelasan di atas, maka kajian mengenai analisis SWOT adalah penting bagi suatu perusahaan, agar nantinya dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk kemajuan dan kesuksesan suatu perusahaan, agar dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lainnya.

5. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai kepada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.²⁹

Ketentuan yang menegaskan masuknya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, secara nyata dapat ditemui di dalam berbagai hasil kegiatan manusia, mulai dari limbah industry hingga limbah rumah tangga, yang merupakan sisa dari hasil kegiatan manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa, 2008), h.68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah lingkungan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber dampak lingkungan perlu ditelusuri dengan mengkaji perkembangan kegiatan sektoral, seperti perindustrian, pertanian, pertambangan, energi dan lain-lain. Juga dengan perkembangan sektor perkotaan dan pedesaan. Kegiatan sektoral perkotaan dan pedesaan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Hasil interaksi di dalam dan di antara sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak saja memberikan hasil berupa tingkat pendapatan tetapi dilengkapi dengan tingkat kualitas hidup.

Dalam ruang lingkup tata ruang ini perlu dikaji sumber pencemaran dari sektor, dampak pada media lingkungan, perkembangan kependudukan untuk masukan bagi pola pembangunan berwawasan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. pendekatan holistik yang memperhitungkan interdependensi dalam ekosistem.
- b. melengkapi pola pendekatan reaktif dan penanggulangan dampak lingkungan (ex-post analisis) dengan pendekatan antisipatif dan mencegah dampak lingkungan (ex anti-analisis).³⁰

Agar wawasan lingkungan terlalutkan dalam proses pengambilan keputusan untuk pembangunan, maka lembaga dan badan yang terkait, baik dalam kegiatan perencanaan maupun dalam pendanaan perlu diutamakan. Dengan demikian, maka proses pelestarian dan pemeliharaan lingkungan harus memperhatikan hal-hal

³⁰John Salindeho, *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), h.155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang disebutkan di atas, agar pencegahan terhadap kerusakan lingkungan dapat dimaksimalkan.

Bagi siapapun yang merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan landasan bagi pelaksanaan prinsip pencemar membayar ganti rugi, prinsip ini berkaitan dengan penanggulangan pencemaran yang bersifat represif maupun kuratif.³¹

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:

- 1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihian.
- 3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Ketentuan di atas menjelaskan, bahwa pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan semua aspek yang disebutkan di atas. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan terjadi pencemaran terhadap lingkungan hidup, yang senantiasa

³¹Koesnadi Hardjasoemantji, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), h.240



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harus terjaga sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Pada saat ini manusia menghadapi tiga bahaya universal yang seawaktu-waktu dapat mengancam ekosistemnya di planet bumi. Ketiga bahaya tersebut adalah pertama peledakan penduduk (*population explosion*), kedua pencemaran lingkungan hidup (*environmental pollution*), dan ketiga perlombaan senjata nuklir (*nuclear arms race*). Dengan berprinsip konservasi pada pembangunan yang berdasar pada keterpaduan, pelestarian, keanekaragaman, saling ketergantungan dan keterkaitan, memperhatikan kelangkaan suatu sumberdaya dan keserasian antara manusia dan lingkungan, maka Indonesia mempunyai masa depan yang lebih baik.³²

Pernyataan di atas memberikan gambaran, bahwa manusia di bumi menghadapi berbagai ancaman antara lain adalah pencemaran lingkungan sebagai akibat dari ulah manusia atau badan usaha yang bergerak di bidang lingkungan hidup, yang dapat mengganggu kelangsungan hidup di bumi.

6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup di sini maksudnya adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan

UIN SUSKA RIAU

³²Chafid Fandeli, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemapanannya dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.³³

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan, bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tat kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan, bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dan hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

³³Mustofa, *Kamus Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 72

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan, bahwa

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengawasan; dan
- penegakan hukum.³⁴

Ketentuan di atas dapat dipahami, bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, badan usaha atau perusahaan, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan lingkungan hidup berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar tidak tercemar atau merusak lingkungan hidup yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup makhluk yang ada di dalamnya.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu perlu dilakukan guna membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syifa Aulia dengan judul: “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau pada PT. Indah Kiat Pulp&Paper Tbk Perawang” dalam bentuk Skripsi tahun 2019. Penelitian ini mengangkat masalah implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012

³⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau pada PT. Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk Perawang, dan kendala dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Indah Kiat dan Pulp dan Paper Tbk Perawang. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan bidang lainnya ada yang belum maksimal dilakukan. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan perbedaannya, penulis mengangkat masalah pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Tunggal Mitra Plantation dalam mengatasi pencemaran lingkungan di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, serta program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT. Tunggal Mitra Plantation dalam memenuhi hak masyarakat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Made Devi Wedayanti yang berjudul: ‘Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)’, dalam bentuk Jurnal tahun 2017. Penelitian ini mengangkat masalah Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 pada PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi tanggung jawab sosial perusahaan belum dapat dilaksanakan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena belum adanya komunikasi yang baik, antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten, di samping itu juga belum adanya koordinasi antara forum TJSP dengan perusahaan. Dengan demikian, maka pemberdayaan masyarakat di Desa Serosah oleh PT. Tamora Agro Lestari Desa Sarosah juga belum berjalan sesuai dengan peraturan daerah. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan perbedaannya adalah penulis mengkaji masalah tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Tunggal Mitra Plantation dalam mengatasi pencemaran lingkungan di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, serta program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT. Tunggal Mitra Plantation dalam memenuhi hak masyarakat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sylvia Kartika Dhamayanti dengan judul: “Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berbasis Stakeholder pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, dalam bentuk Jurnal pada tahun 2021. Penelitian ini mengangkat masalah implementasi tanggung jawab sosial perusahaan berbasis stakeholder pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa perusahaan telah menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai perwujudan dari perilaku legal, etis, dan tanggung jawab sosial. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah kajian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan perbedaan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji masalah pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Tunggal Mitra Plantation dalam mengatasi pencemaran lingkungan di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, serta program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT. Tunggal Mitra Plantation dalam memenuhi hak masyarakat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum atau empris yang dilakukan di lapangan terhadap masyarakat.³⁵ Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.³⁶ Penjelasan yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa ‘Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari prilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Prilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan’.³⁷

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (*empiris*) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer” penelitian sosiologis (*empiris*) adalah “penelitian

UIN SUSKA RIAU

³⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 1986), h.52

³⁶ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University: 2020), h.29.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2004), h.54.



© Hak Cipta mitik UIN Suska Riau

State Isla

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”.³⁸ Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Penilitan ini bersifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sampel.³⁹

Dalam hal ini tentunya mengkaji pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Tunggal Mitra Plantation dalam mengatasi pencemaran lingkungan di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, serta program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT. Tunggal Mitra Plantation dalam memenuhi hak masyarakat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara sistematis dan jelas mengenai tanggung jawab sosial PT. Tunggal Mitra Plantation dalam mengatasi pencemaran lingkungan di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika norma-norma hukum diterapkan

³⁸ *Ibid*

³⁹ Joenadi Effendi dan Jeonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiri* (Depok: Pramadamedia Group, 2016) h.150.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masyarakat
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat.⁴⁰ Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum empiris berbeda dari yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris berfokus pada cara hukum beroperasi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:⁴¹

- a. pendekatan sosiologis;
- b. pendekatan antropologis; dan

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan di PT. Tunggal Mitra Plantation Kecamatan Pujud. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah karena pencemaran lingkungan akibat operasional perusahaan dirasakan oleh karyawan yang menetap, tentunya perlu dikaji mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Tunggal Mitra Plantation dalam mengatasi pencemaran lingkungan di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, dan program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT. Tunggal Mitra Plantation dalam memenuhi hak masyarakat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah manajer PT. Tunggal Mitra Plantation, karyawan, dan karyawan yang menetap. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah tanggung jawab sosial perusahaan.

⁴⁰ Muhaimin, “*metode penelitian hukum*”, Mataram: Mataram University, 2020.

⁴¹ Selim HS dan Erlies Septiana Nurbani, ”*Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesisi*” (buku ketiga), (Depok : Rajawali, 2018), h.23.



E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dan angket, yang berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Tunggal Mitra Plantation dalam mengatasi pencemaran lingkungan di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, serta program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT. Tunggal Mitra Plantation dalam memenuhi hak masyarakat di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.
2. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa data tanggung jawab sosial perusahaan, data karyawan, serta data yang berhubungan dengan PT. Tunggal Mitra Plantation.

F. Informan Penelitian

Informan penelitian merujuk pada setiap orang yang dapat memberikan suatu informasi. Informan penelitian ialah individu, objek, atau organisasi yang memiliki informasi relevan terkait dengan fenomena atau masalah yang isedang diteliti. Dalam hal ini, informan penelitian berperan sebagai subjek penelitian yang memberikan data atau informasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.⁴² Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan melalui *purposive sampling*, dimana informan dipilih berdasarkan kriteria

⁴² Azharsyah Ibrahim, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry,2021), h.213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesesuaian dan kecukupan. Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini mencakup ketersediaan untuk diwawancara, pemahaman yang lebih jelas terhadap masalah, kepercayaan serta kemampuan untuk menjadi sumber data yang baik dengan mampu menyampaikan pendapat secara jelas dan akurat.

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Nama	Keterangan	Jumlah
1	Informan Utama	Daniel Saragih	Manajer PT. Tunggal Plantation	1 Informan
2	Informan Tambahan	Abdul Rahman Siregar	Karyawan PT. Tunggal Plantation	3 Informan
		Zulaidi		
		Ucok Hidayat Siregar		
3	Informan Pendukung	Desfi Sasmita Pradana	Masyarakat sekitar perusahaan	3 Informan
		Alwi		
		Boi		

Sumber: Data lapangan, 2025.

Metode Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial atau prilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.⁴³ Dalam hal ini tentunya yang berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Tunggal Mitra

⁴³ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Plantation terhadap pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Wawancara, yakni situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁴⁴ Tentunya yang berkenaan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
 3. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya⁴⁵ Dalam hal ini yang berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

H. Analisis Data


Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui, observasi, wawancara, angket, dan penelusuran literatur dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara

⁴⁴ *Ibid*, h. 82

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.82.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Tunggal Mitra Plantation dalam mengatasi pencemaran lingkungan di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, antara lain dilihat dari analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), analisis risiko lingkungan, dan audit lingkungan, bahwa perusahaan belum dapat melakukan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, karena sampai saat ini pencemaran lingkungan masih dirasakan oleh masyarakat setempat akibat dari sistem pengolahan limbah yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dilihat dari ketiga hal tersebut perusahaan belum dapat melakukannya sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang.

Hambatan yang dihadapi oleh PT. Tunggal Mitra Plantation dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat yang ada dalam wilayah Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir antara lain adalah anggaran yang masih terbatas, jangkauan wilayah atau daerah yang cukup luas, masih banyaknya sarana yang perlu dibangun dan direnovasi, serta hasil produksi perusahaan yang tidak stabil, sehingga perusahaan mengalami



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesulitan atau hambatan dalam memenuhi permintaan yang diajukan oleh masyarakat.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada manajemen PT. Tunggal Mitra Plantation yang bergerak di bidang pengolahan sawit harus benar-benar dapat memperhatikan lingkungan, dengan melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitarnya agar tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi masyarakat setempat.
2. Kepada masyarakat setempat harus dapat memperjuangkan agar manajemen perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitarnya, terutama yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pendukung bagi masyarakat, dan pihak perusahaan harus dapat memperhatikan kondisi lingkungan yang ada dalam masyarakat.

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Effendi, Joenadi dan Ibrahim, Jeonny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Pranadamedia Group, 2016.

Fandeli, Chafid. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemapanannya Dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.

Ibrahim, Azharsyah. *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry, 2021.

Kansil, C.S.T. dan S.T. Kansil, Christine. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Laode M. Syarif, Laode. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Muhaimin. *Metode penelitian hukum*, Mataram University, 2020

Mustofa. *Kamus Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Prastyo, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1988.

Ridwan, Juniarso dan Sodik, Achmad. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa, 2008.

Sadi Is, Muhamad. *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.



© Hak Cipta ILMIJKUIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah lingkungan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Salim, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2014.
- Salim, H.S Dan Nurbani, E.S, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesisi (Buku Ketiga)*, Depok: Rajawali, 2018
- Salindeho, John. *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemarno, Otto. *Factor-Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan*, Bandung: Sinar Harapan, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan. *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Wijaya, I.G.Rai. *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2000.

Jurnal

- Akbar Sulbahri, Rifani. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol.16, No.2, 2021.
- Alia, Akbar. Peran Serta Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) dalam Pembangunan Infrastruktur Perkebunan Kelapa Rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir, *Jurnal Bappeda*, Vol.3, No.1, 2017.
- Alia, Syifa. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau pada PT. Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk Perawang, *Skripsi*, 2019.

- © **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Harni, Dwi. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra Perusahaan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, *Jurnal Wacana Ekonomi*, Vol.17, No.3, 2018.
- Murni, Sri. Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa di Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu, *Jurnal Administrative Reform*, Vol.3, No.1, 2015.
- Nopriyanto, Anjar. Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan, *Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol.5, No.2, 2024.
- Nurachmawati, Arrum. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi pada Perum Jasa Tirta I Kota Malang), *Skripsi*.
- Oemar, Usailan. Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kepuasan Masyarakat pada PT. Kirana Musi Persada, *Skripsi*.
- Safitri, Zianah dkk, "Analisis SWOT Terhadap Pengembangan Strategi Bisnis pada Warung Makan Asyik Desa Balumijk", *Jurnal Manuhara*, Vol.2, No.3, Juli 2024

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Indonesia, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan bapak manager PT. Tunggal Mitra Plantation




Wawancara dengan bapak zulaidi Mandor PT. Tunggal Mitra Plantation

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan karyawan PT. Tunggal Mitra Plantation

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Masyarakat sekitar PT. Tunggal Mitra Plantation

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR WAWANCARA

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PT. TUNGGAL MITRA PLANTATION TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR

**NAMA : YENI MARLINA
NIM : 12020720175**

DAFTAR PERTANYAAN

UNTUK MANAJER PT. TUNGGAL MITRA PLANTATION

1. Sudah berapa lama PT. Tunggal Mitra Plantation beroperasi di Kecamatan Pujud?
2. Apa saja usaha yang dilakukan oleh PT. Tunggal Mitra Plantation?
3. Apa bentuk upaya pengelolaan lingkungan pada PT. Tunggal Mitra Plantation?
4. Apa upaya pemantauan lingkungan pada PT. Tunggal Mitra Plantation?
5. Apakah ada analisis risiko lingkungan pada PT. Tunggal Mitra Plantation?
6. Apakah ada audit lingkungan pada PT. Tunggal Mitra Plantation?
7. Apa bentuk pencegahan pencemaran lingkungan hidup pada PT. Tunggal Mitra Plantation?
8. Apa bentuk penanggulangan pencemaran lingkungan pada PT. Tunggal Mitra Plantation?
9. Apa bentuk pemulihan pencemaran lingkungan pada PT. Tunggal Mitra Plantation?
10. Apa bentuk pemeliharaan lingkungan pada PT. Tunggal Mitra Plantation?

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN

**UNTUK KARYAWAN YANG MENETAP DI WILAYAH
PT. TUNGGAL MITRA PLANTATION**

1. Sudah berapa lama Bapak/Sdr bekerja di PT. Tunggal Mitra Plantation?
2. Bagaimana upaya pengelolaan lingkungan pada PT. Tunggal Mitra Plantation?
3. Bagaimana upaya pemantauan yang dilakukan oleh PT. Tunggal Mitra Plantation terhadap lingkungan?
4. Bagaimana kondisi lingkungan di sekitar PT. Tunggal Mitra Plantation?
5. Apakah menurut Bapak/Sdr pihak perusahaan PT. Tunggal Mitra Plantation ada usaha untuk melakukan pencegahan terhadap pencemaran lingkungan?
6. Apakah pihak perusahaan PT. Tunggal Mitra Plantation ada usaha untuk melakukan penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan?
7. Apakah ada usaha perusahaan untuk melakukan pemulihan terhadap pencemaran lingkungan?
8. Apakah ada pemeliharaan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya?
9. Apakah ada upaya untuk melestarikan lingkungan di wilayah PT. Tunggal Mitra Plantation?

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN

UNTUK MASYARAKAT DI SEKITAR PT. TUNGGAL MITRA PLANTATION

1. Sudah berapa lama Bapak/Sdr tinggal di lokasi PT. Tunggal Mitra Plantation?
2. Bagaimana kondisi pencemaran yang terjadi di sekitar perusahaan PT. Tunggal Mitra Plantation?
3. Apakah ada upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Tunggal Mitra Plantation?
4. Apakah ada upaya pemantauan yang dilakukan oleh PT. Tunggal Mitra Plantation terhadap kondisi lingkungan yang terjadi di kawasannya?
5. Apa risiko yang terjadi akibat pencemaran lingkungan oleh PT. Tunggal Mitra Plantation?
6. Apakah ada pencegahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap pencemaran lingkungan?
7. Apakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap pencemaran lingkungan?
8. Apakah ada upaya pemulihan yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap pencemaran lingkungan?
9. Apakah ada upaya pemeliharaan lingkungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap pencemaran lingkungan?